



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 156/PMK.02/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 160/PMK.02/2012 TENTANG PETUNJUK  
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN

FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN DIPA  
LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA INDUK (SP DIPA INDUK)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DIGITAL STAMP

[11]

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP DIPA) INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]  
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/AG/2XXX [1b]

**A. DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor:..... Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX. [2]
4. Undang-Undang Nomor:..... Tahun 2XXX Tentang Perubahan Atas UU Nomor .... Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX. [3]

**B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :**

1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [4]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [5]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 (angka dan huruf) [6]

**C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER)**

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (*digital stamp*) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
5. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.
6. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
7. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
8. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

Jakarta, Desember 2XXX [7]

a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Anggaran, [8]

AAAAAAAAAAAA [9]

NIP. [10]



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

DIPA Induk Halaman I. Informasi Kinerja dan Anggaran Program

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX [1b]

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIGITAL STAMP

A. IDENTITAS UNIT :

- |                                |   |                    |                        |  |
|--------------------------------|---|--------------------|------------------------|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | (xxx)              | Nama K/L [2]           |  |
| 2. UNIT ORGANISASI             | : | (xx)               | Nama Unit Eselon I [3] |  |
| 3. PAGU                        | : | Rp. 99.999.999.999 | [4]                    |  |

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

- |                          |   |             |                           |                    |      |
|--------------------------|---|-------------|---------------------------|--------------------|------|
| 1. PROGRAM               | : | (xxx.xx.xx) | nama Program              | Rp. 99.999.999.999 | [5]  |
| PROGRAM                  | : | (xxx.xx.xx) | nama Program              | Rp. 99.999.999.999 |      |
| PROGRAM                  | : | (xxx.xx.xx) | nama Program              | Rp. 99.999.999.999 |      |
| dst.                     |   |             |                           |                    |      |
| 2. SASARAN STRATEGIS K/L | : | (xx)        | uraian Sasaran Strategis  | Rp. 99.999.999.999 | [6]  |
| 3. FUNGSI                | : | (xx)        | uraian Fungsi             | Rp. 99.999.999.999 | [7]  |
| SUB FUNGSI               | : | (xx.xx)     | uraian Sub Fungsi         | Rp. 99.999.999.999 | [8]  |
| FUNGSI                   | : | (xx)        | uraian Fungsi             | Rp. 99.999.999.999 |      |
| SUB FUNGSI               | : | (xx.xx)     | uraian Sub Fungsi         | Rp. 99.999.999.999 |      |
| dst.                     |   |             |                           |                    |      |
| 4. PRIORITAS NASIONAL    | : | (xx)        | uraian Prioritas Nasional | Rp. 99.999.999.999 | [9]  |
| PRIORITAS NASIONAL       | : | (xx)        | uraian Prioritas Nasional | Rp. 99.999.999.999 |      |
| dst.                     |   |             |                           |                    |      |
| NON PRIORITAS NASIONAL   | : |             |                           | Rp. 99.999.999.999 | [10] |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK  
TAHUN ANGGARAN 2XXX  
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX  
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DIGITAL STAMP

[24]

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

(Ribuan Rupiah)

KODE	PROGRAM/OUTCOME/INDIKATOR KINERJA UTAMA/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT	VOL/SAT	ALOKASI DANA
xxx.xx.xx	nama Program [11] outcome [12] 01. uraian IKU 1 [13] 02. uraian IKU 2		12345678901
xxx	uraian Kegiatan 1 [14] 01 uraian IKK 1 [15] 02. uraian IKK 2	[17]	12345678901
xxx.xxx	uraian Output 1 [16]	[19] N01	99 sat 12345678901
xxx.xxx	uraian Output 2		99 sat 12345678901
xxx	uraian Kegiatan 2 01 uraian IKK 1 02. uraian IKK 2	[18]	12345678901
xxx.xxx	uraian Output 1		99 sat 12345678901
xxx.xxx	uraian Output 2	N04	99 sat 12345678901

KETENTUAN :

- DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, Desember 2XXX [20]

a.n Menteri / Ketua .....

Sekjen/Sesmen/Sestama/Dirjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [21]

AAAAAAAAAAAA [22]

NIP. [23]



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

DIPA Induk Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX [1b]

DIGITAL STAMP

[17]

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :

NO	KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN [11]	BLOKIR [12]
				PEGAwai	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
				51	52	53	57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
1.	xxx	PROGRAM 1 / 2/ 3 [5]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 1 [6]	[9]	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxxx	uraian nama Satker [7]	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM [8]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
		Target pendapatan						12345678901	
	xx	PROVINSI 2		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxxx	uraian nama Satker	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
		Target pendapatan						12345678901	
		TOTAL		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
		Target pendapatan						12345678901	

KETENTUAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, Desember 2XXX [13]

a.n Menteri / Ketua .....

Sekjen/Sesmen/Sestama/Dirjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [14]

AAAAAAAAAAAA [15]

NIP. [16]



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

DIPA Induk Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX [1b]

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DIGITAL STAMP

[17]

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :

[10]

(Ribuan Rupiah)

NO	KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA							PAGU [11]	BLOKIR [12]	
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	SUBSIDI	HIBAH	BANTUAN SOSIAL	LAIN - LAIN			
				51	52	53	55	56	57	58			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+8+9+10+11	13	
1.	xx	PROGRAM 1 / 2 / 3 [5]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 1 [6]	[9]	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxx	uraian nama Satker [7]	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM [8]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 2		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxx	uraian nama Satker	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		TOTAL		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901

KETENTUAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, Desember 20XX [13]

a.n Menteri / Ketua .....

Sekjen/Sesmen/Sestama/Dirjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [14]

AAAAAAAAAAAA [15]

NIP. [16]



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

DIPA Induk Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Transfer ke Daerah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-/2XXX [1b]

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DIGITAL STAMP [17]

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :

NO	KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	TRANSFER DAERAH					PAGU [11]	BLOKIR [12]	
				DANA PERIMBANGAN (61)			DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN (62)				
				DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS	DANA OTONOMI KHUSUS	DANA PENYESUAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11	
1.	xxx	PROGRAM 1 / 2 / 3 [5]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 1 [6]	[9]	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxx	uraian nama Satker [7]	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM [8]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 2		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxx	uraian nama Satker	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		TOTAL		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901

KETENTUAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, Desember 2XXX [13]

a.n Menteri / Ketua .....

Sekjen/Sesmen/Sestama/Dirjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [14]

Selaku Penanggung jawab Program (Portofolio)

AAAAAAAAAAAA [15]

NIP. [16]

Y



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

DIPA Induk Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Pengelolaan Utang

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX [1b]

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DIGITAL STAMP

[17]

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]  
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]  
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :

[10]

(Ribuan Rupiah)

NO	KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71)	BUNGA UTANG (54)	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (72)		PAGU [11]	BLOKIR [12]	
						CICILAN POKOK UTANG				
						DALAM NEGERI	LUAR NEGERI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	
1.	xxx	PROGRAM 1 / 2 / 3 [5]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 1 [6]	[9]	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxxx	uraian nama Satker [7]	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM [8]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 2		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxxx	uraian nama Satker	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		TOTAL		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901

KETENTUAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, Desember 200X [13]

a.n Menteri / Ketua .....

Sekjen/Sesmen/Sestama/Dirjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [14]

AAAAAAAAAAAA [15]

NIP. [16]

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

DIPA Induk Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Pengelolaan Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX [1b]

DIGITAL STAMP [17]

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp. 99.999.999.999 [4]

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER :

[10]

NO	KODE	PROGRAM/PROVINSI/SATKER/SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71)	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (72)				PAGU [11]	BLOKIR [12]
					INVESTASI PEMERINTAH			PENERUSAN PINJAMAN		
					DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	PENYERTAAN MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+6+7+8+9	11
1.	xxx	PROGRAM 1 / 2 / 3 [5]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 1 [6]	[9]	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxx	uraian nama Satker [7]	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM [8]		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PROVINSI 2		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xxxxxx	uraian nama Satker	KP	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		TOTAL		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	RM		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	PLN		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
	xx	dst		12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901

KETENTUAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, Desember 2XXX [13]

a.n Menteri / Ketua .....

Sekien/Sesmen/Sestama/Dirien/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [14]

AAAAAAAAAAAA [15]

NIP. [16]

✓





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

DIPA Induk Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

TAHUN ANGGARAN 2XXX [1a]

NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX [1b]

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DIGITAL STAMP

[12]

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (xxx) Nama K/L [2]
2. UNIT ORGANISASI : (xx) Nama Unit Eselon I [3]
3. PAGU : Rp.99.999.999.999.999 [4]

B. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN PER SATKER :

[6]

(Ribuan Rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	RENCANA PENARIKAN/PEMBAYARAN												PAGU [7]	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1.	xxx	uraian Program 1 [5]														
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
2.	xxx	uraian Program 2														
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
3.	xxx	uraian Program 3														
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
4.	xxx	uraian Program 4														
		Rencana Penarikan Dana	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
		Perkiraan/Target Pendapatan	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901
TOTAL RENCANA PENARIKAN			12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	
TOTAL TARGET PENDAPATAN			12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	12345678901	

KETENTUAN :

- DIPA ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, Desember 2XXX [8]

a.n Menteri / Ketua .....

Sekjen/Sesmen/Sestama/Dirjen/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I [9]

AAAAAAAAAAAA [10]

NIP. [11]





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

DIPA Petikan Halaman IA Informasi Kinerja

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX [1b]  
IA. INFORMASI KINERJA

DIGITAL STAMP

[36]

Kementerian Negara/Lembaga	: (XXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [2]	Kuasa Pengguna Anggaran	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [6]
Unit Organisasi	: (XX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [3]	Bendahara Pengeluaran	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [7]
Provinsi	: (XX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [4]	Pejabat Penandatangan SPM	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [8]
Kode>Nama Satker	: (XXXXXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [5]		

Informasi BLU :

- |                                    |   |                        |                       |
|------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| 1. Status BLU                      | : (Penuh)/(Bertahap) [9] dengan persentase penggunaan langsung PNBPN sebesar xx% [10] | 3. Saldo Awal Kas BLU  | : Rp 999.999.999 [12] |
| 2. Besaran Persentase Ambang Batas | : xx % [11] dari PNBPN  | 4. Saldo Akhir Kas BLU | : Rp 999.999.999 [13] |

Halaman : I A.xx [14]

1. Fungsi	[15]	: xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999 [16]
Sub Fungsi	[17]	: xx.xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999 [18]
Sub Fungsi		: xx.xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999
Fungsi		: xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999
Sub Fungsi		: xx.xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999
Sub Fungsi		: xx.xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999
2. Program		: xxx.xx.xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [19]		Rp. 999.999.999.999.999 [20]
Hasil (Outcome)		:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [21]		
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
IKU Program		:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [22]		
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Kegiatan		: xxx [23]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [24]		Rp. 999.999.999.999.999 [25]
Indikator Kinerja Kegiatan		: 1.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	} [26]	
		: 2.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Keluaran (Output)	[27]	: 1.	xxxx.xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	} [28] [29]	Rp. 999.999.999.999.999 [30]
		: 2.	xxxx.xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
		: 3.	xxxx.xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

XXXXXXXXXX xx XXXXXXXXXXXXXXXXXX [32]  
A.N. .... [33]  
Itd.  
..... [34]  
NIP. .... [35]



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

DIPA Petikan Halaman IB Sumber Dana

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX [1b]  
I. B. SUMBER DANA



[39]

Kementerian Negara /Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [2]  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [3]  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [4]  
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [5]

Halaman : IB.xx [6]

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 20XX	: Rp.	9999999999999 [7]	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	: Kode Mata Uang [13]	9999999999 [14]	Rp. 9999999999999 [15]
1. Rupiah Murni	: Rp.	9999999999999 [8]		(2) RPLN	: Kode Mata Uang [16]	9999999999 [17]	Rp. 9999999999999 [18]
2. PNPB	: Rp.	9999999999999 [9]	b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	: Kode Mata Uang [19]	9999999999 [20]	Rp. 9999999999999 [21]
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	: Rp.	9999999999999 [10]		(2) RHLN	: Kode Mata Uang [22]	9999999999 [23]	Rp. 9999999999999 [24]
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	: Rp.	9999999999999 [11]	c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	9999999999 [25]	
5. Hibah Langsung	: Rp.	9999999999999 [12]	d. Hibah Dalam Negeri		IDR	9999999999 [26]	
			e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	9999999999 [27]	
			f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	9999999999 [28]	

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

(dalam ribuan)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No.Register		Pagu Tahun Ini		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uratan	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp	Rp, LN	Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[29]	[30]	[31]	[32]	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

-13-

DIPA Petikan Halaman II Belanja Kementerian Negara/Lembaga

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]  
NOMOR : DIPA--aaa.bb.c.ddddd/2XXX [1b]  
II. RINCIAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)

DIGITAL STAMP

[28]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [2]  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [3]  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [4]  
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [5]  
Kewenangan : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [6]

Halaman : II.xx [7]

Kode	Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana	BELANJA					JUMLAH SELURUH	LOKASI/ KPPN	Cara Penarikan/ Register
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXXXX [8]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [9]	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX.XX [14]	XX XXXXXXXX [20] [21]
XXX.XX.XX [10]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [11]	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXXX [12]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [13]	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXXX.XXX [15] XX [17]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [16] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [18]	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999		
<b>JUMLAH</b>		999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		

XXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXX [24]  
A.N. .... [25]

td.

..... [26]  
NIP. .... [27]





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

DIPA Petikan Halaman II untuk Belanja Transfer ke Daerah

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)  
II. RINCIAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)

DIGITAL STAMP

[28]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)  
Kewenangan : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6)

Halaman : II.xx (7)

Kode	Uraian Satker/Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana	TRANSFER KE DAERAH					JUMLAH SELURUH	LOKASI/ KPPN	Cara Penarikan/ Register
		Dana Alokasi Umum [61]	Dana Alokasi Khusus [61]	Dana Bagi Hasil [61]	Dana Otonomi Khusus [62]	Dana Penyesuaian / Penyeimbang [62]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXXXX (8)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX,XX (14)	XX XXXXXXXX (20) (21)
XXX.XX.XX (10)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXXX (12)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (13)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXXX.XXX (15) XX (17)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (18)	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999		
<b>JUMLAH</b>		999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		

XXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (24)  
A.N. .... (25)

td.

..... (26)  
NIF. .... (27)

1



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

-15-

DIPA Petikan Halaman II untuk Belanja Utang dan Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)  
II. RINCIAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)

DIGITAL STAMP

(28)

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)  
Kewenangan : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6)

Halaman : II.xx (7)

Kode	Uraian Satker/Kegiatan/Output/Sumber Dana	Bunga Utang		Cicilan Pokok Utang		Belanja Hibah (56)	JUMLAH SELURUH	LOKASI/K PPN	Cara Penarikan/ Register
		Dalam Negeri [54]	Luar Negeri [54]	Dalam Negeri [72]	Luar Negeri [72]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXXXX (8)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX.XX (14)	XX XXXXXXXX (20) (21)
XXX.XX.XX (10)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXXX (12)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (13)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXXX.XXX (15) XX (17)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (18)	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999		
<b>J U M L A H</b>		999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (24)  
A.N. .... (25)

ltd.  
..... (26)  
NIP. .... (27)





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

-16-

DIPA Petikan Halaman II untuk Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman  
**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)**  
**NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)**  
**II. RINCIAN PENGELUARAN**  
**(RIBUAN RUPIAH)**

DIGITAL STAMP

[28]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
 Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
 Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
 Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)  
 Kewenangan : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6)

Halaman : II.xx (7)

Kode	Uraian Satker/Kegiatan/Output/Sumber Dana	Investasi Pemerintah			Penerusan Pinjaman [72]	JUMLAH SELURUH	LOKASI/K PPN	Cara Penarikan/ Register
		Dalam Negeri [72]	Luar Negeri [72]	Penyertaan Modal Negara [72]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XXXXXX (8)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX.XX (14)	XX XXXXXXXX (20) (21)
XXX.XX.XX (10)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXXX (12)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (13)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
XXXX.XXX (15) XX (17)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (18)	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.999 999.999.999.999		
<b>JUMLAH</b>		999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		

XXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (24)  
 A.N. .... (25)

td.  
 ..... (26)





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIPA Petikan Halaman III DIPA Kementerian Negara/Lembaga

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX [1b]

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



[15]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [2]  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [3]  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [4]  
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [5]

Halaman : III.xx [6]  
( dalam ribuan rupiah )

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN												Jumlah	
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	(xxxxx)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [7]	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		Rencana Penarikan Dana	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		51 Belanja Pegawai	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		52 Belanja Barang	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		53 Belanja Modal	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	57 Belanja Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [8]	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		51 Belanja Pegawai	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		52 Belanja Barang	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		53 Belanja Modal	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		57 Belanja Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
			Perkiraan Penerimaan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
			- Perpajakan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
			- Bea Cukai	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		- PNPB	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
		- Hibah	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
		- Penerimaan Pembiayaan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
									[9]							
									[10]							

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX [11]  
A.N. .... [12]  
.....  
td.  
..... [13]  
NIP. .... [14]





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

-18-

DIPA Petikan Halaman III untuk DIPA BLU

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)

DIGITAL STAMP

(14)

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

Halaman : fil.xx (6)  
( dalam ribuan rupiah )

NO	KODE/NAMA SATKER/URAIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN	RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN												Jumlah	
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember		
1	1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	(999999) xxxxxxxxxxxxxxxxx (7) Penarikan Dana - APBN	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	- Belanja Pegawai (51)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	- Belanja Barang (52)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	- Belanja Modal (53)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Penggunaan Langsung Dana PNBPN- BLU							(8)							
	- Belanja Barang (52)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	- Belanja Modal (53)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Penarikan PNBPN yang disetor ke Kas Negara							(9)							
	- Belanja Barang (52)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	- Belanja Modal (53)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	Perkiraan/Target Penerimaan							(10)							
	- PNBPN	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	- yang disetor (XXXXXX)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	- yang digunakan langsung (XXXXXX)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
								(11)							

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)  
A.N. .... (13)  
.....  
td.  
..... (14)  
NIP. .... (15)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

DIPA Petikan Halaman III untuk DIPA Transfer ke daerah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



[15]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

Halaman : III.xx (6)  
( dalam ribuan rupiah )

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN												Jumlah	
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	(xxxxx)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (7)														
		611 Dana Bagi Hasil	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		612 Dana Alokasi Umum	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		613 Dana Alokasi Khusus	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		621 Dana Otsus	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		622 Dana Penyesuaian	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
										(8)						
	xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (9)														
		611 Dana Bagi Hasil	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		612 Dana Alokasi Umum	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		613 Dana Alokasi Khusus	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		621 Dana Otsus	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
622 Dana Penyesuaian		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
									(10)							

xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (11)

A.N. .... (12)

ltd.

..... (13)

NIP. .... (14)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIPA Petikan Halaman IV

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN

TAHUN ANGGARAN 20XX [1a]

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX [1b]

IV. CATATAN

DIGITAL STAMP

[31]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [2]  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [3]  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [4]  
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [5]

Halaman : IV.xx [6]  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
XXXXXX [7]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [8]		
XXX.XX.XX [9]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [10]		
XXXX [11]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [12]		
XXXX.XXX [13]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [14]		
	XXXXXX [15] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [16]	Rp.	999.999.999 [17]
XXXX [18]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [19]		
XXXX.XXX [20]	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [21]		
	XXXXXX [22] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [23]	Rp.	999.999.999 [25]
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [24]		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [26]		

XXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX [27]  
A.N. .... [28]  
.....  
ftd. .... [29]  
NIP. .... [30]



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIPA Petikan Halaman IV untuk DIPA Transfer ke Daerah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)  
IV. CATATAN

DIGITAL STAMP

[31]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

Halaman : IV.xx (6)  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
XXXXX (7)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8)		
XXX.XX.XX (9)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (10)		
XXXX (11)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)		
	XXXXX (13) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14)	Rp	999.999.999 (15)
	XXXXXX (16) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (17)	Rp	999.999.999 (18)
XXXX.XXX (19)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (20)		
	[xx.xx.xxxxx] (21) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (22) (xxx) (23)	Rp	999.999.999 (26)
	XXXXXX (24) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (25)		

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (27)  
A.N. .... (28)  
.....  
ttd.  
..... (29)  
NIP. .... (30)





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIPA Petikan Halaman IA Informasi Kinerja

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)  
IA. INFORMASI KINERJA

DIGITALSTAMP [35]

Kementerian Negara/Lembaga	: (XXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)	Kuasa Pengguna Anggaran	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (6)
Unit Organisasi	: (XX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)	Bendahara Pengeluaran	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (7)
Provinsi	: (XX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)	Pejabat Penandatangan SPM	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (8)
Kode/Nama Setker	: (XXXXXX)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)		

Informasi BLU :

1. Status BLU	: (Penuh)/(Bertahap) (9) dengan persentase penggunaan langsung PNPB sebesar xx% (10)	3. Saldo Awal Kas BLU	: Rp 999.999.999 (12)
2. Besaran Persentase Ambang Batas	: xx % (11) dari PNPB	4. Saldo Akhir Kas BLU	: Rp 999.999.999 (13)

Halaman : I A.xx (14)

1. Fungsi	(15)	: xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999.999 (16)	
Sub Fungsi	(17)	: xx.xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999.999 (18)	
Sub Fungsi		: xx.xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999.999	
Fungsi		: xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999.999	
Sub Fungsi		: xx.xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999.999	
Sub Fungsi		: xx.xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Rp. 999.999.999.999.999.999	
2. Program		: xxx.xx.xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (19)		Rp. 999.999.999.999.999.999 (20)	
Hasil (Outcome)		:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21)			
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
IKU Program		:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (22)			
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Kegiatan		: xxx (23)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (24)		Rp. 999.999.999.999.999.999 (25)	
Indikator Kinerja Kegiatan		1.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	} (26)		
		2.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Keluaran (Output)	(27)	1. xxxl.xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	} (28) (29)	Rp. 999.999.999.999.999.999	
		2. xxxl.xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		} (30)	Rp. 999.999.999.999.999.999
		3. xxxl.xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (32)  
Kuasa Pengguna Anggaran

..... (33)  
NIP. .... (34)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-24-

DIPA Petikan Halaman IB Sumber Dana

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
NOMOR : DIPA-aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)  
I.B. SUMBER DANA

DIGITAL STAMP [39]

Kementerian Negara /Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

Halaman : IB.xx [6]

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 20XX	: Rp.	99999999999999 (7)	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	: Kode Mata Uang (13)	99999999999 (14)	Rp. 99999999999999 (15)	
1. Rupiah Murni	: Rp.	99999999999999 (8)			(2) RPLN	: Kode Mata Uang (16)	99999999999 (17)	Rp. 99999999999999 (18)	
2. PNBP	: Rp.	99999999999999 (9)		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	: Kode Mata Uang (19)	99999999999 (20)	Rp. 99999999999999 (21)	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	: Rp.	99999999999999 (10)			(2) RHLN	: Kode Mata Uang (22)	99999999999 (23)	Rp. 99999999999999 (24)	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	: Rp.	99999999999999 (11)		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	99999999999 (25)		
5. Hibah Langsung	: Rp.	99999999999999 (12)		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	99999999999 (26)		
				e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	99999999999 (27)		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	99999999999 (28)		

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

(dalam ribuan)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		Pagu Tahun Ini		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp	Rp, LN	Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

9





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

DIGITAL STAMP

[27]

DIPA Petikan Halaman II untuk BA 999.07, BA 999.08, dan BA 999.99

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)  
II. RINCIAN PENGELUARAN  
(RIBUAN RUPIAH)

Halaman : II.xx (7)

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)  
Kewenangan : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6)

Kode	Uraian Satker/Kegiatan/Output/Sumber Dana	BELANJA						JUMLAH SELURUH	LOKASI/ KPPN	Cara Penarikan/ Register
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	SUBSIDI [55]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XXXXXX (8)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9)	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	XX.XX (14)	XX XXXXXXXX (20) (21)
XXX.XX.XX (10)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999		
XXXX (12)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (13)	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999		
XXXX.XXX (15)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16)	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999		
XX (17)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (18)	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999	9.999.999.999		
<b>J U M L A H</b>		999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999		

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (24)  
Kuasa Pengguna Anggaran

..... (25)  
NIP. .... (26)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-26-

DIPA Petikan Halaman III untuk DIPA BA 999.07, BA 999.08, dan BA 999.99

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DIGITAL STAMP

[14]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

Halaman : III.xx (6)  
( dalam ribuan rupiah )

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN												Jumlah		
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	(xxxxx)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (7)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	
		Rencana Penarikan Dana	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		51 Belanja Pegawai	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		52 Belanja Barang	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		53 Belanja Modal	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	57 Belanja Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
	xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (8)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		51 Belanja Pegawai	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		52 Belanja Barang	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		53 Belanja Modal	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
		57 Belanja Bantuan Sosial	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
			Perkiraan Penerimaan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	(9)	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
			- Perpajakan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
			- Bea Cukai	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
			- PNB	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
			- Hibah	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
			- Penerimaan Pembiayaan	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999	999.999.999
										(10)							

xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (11)  
Kuasa Pengguna Anggaran

..... (12)  
NIP. .... (13)





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-27-

DIPA Petikan Halaman IV untuk DIPA BA 999.07, BA 999.08, dan BA 999.99

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 20XX (1a)  
NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddd/2XXX (1b)  
IV. CATATAN

DIGITAL STAMP [30]

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)  
Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)  
Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)  
Kode>Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)

Halaman : IV.xx (6)  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
XXXXXX (7)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8)		
XXX.XX.XX (9)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (10)		
XXXX (11)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)		
XXXX.XXX (13)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14)		
	XXXXXX (15) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (16)	Rp.	999.999.999 (17)
XXXX (18)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (19)		
XXXX.XXX (20)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21)		
	XXXXXX (22) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (23)		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (24)	Rp.	999.999.999 (25)
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (26)		

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (27)  
Kuasa Pengguna Anggaran

..... (28)  
NIP. .... (29)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

A. TATA CARA PENGISIAN DIPA INDUK

1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA (SP DIPA) INDUK

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA Induk. Cara pengisian Lembar SP DIPA Induk sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan Undang-Undang mengenai APBN.
[3]	Diisi dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN.
[4]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[5]	Diisi dengan kode Unit Eselon I diikuti dengan uraian nama Unit Eselon I
[6]	Diisi dengan jumlah pagu Unit Organisasi.
[7]	Diisi tempat dan tanggal penetapan Lembar SP DIPA Induk.
[8]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan Lembar SP DIPA Induk.
[9]	Diisi dengan nama penandatanganan Lembar SP DIPA Induk.
[10]	Diisi dengan NIP penandatanganan Lembar SP DIPA Induk.
[11]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

## 2. PENGISIAN DIPA INDUK

### a. DIPA Induk Halaman I. Informasi Kinerja dan Anggaran Program

Halaman ini diisi dengan informasi kinerja yang bersifat umum.

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dengan uraian Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan jumlah pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program, nama Program, dan Pagu Program.
[6]	Diisi dengan kode Sasaran Strategis Kementerian Negara/Lembaga, uraian Sasaran Strategis, serta alokasi Pagu.
[7]	Diisi dengan kode Fungsi, uraian Fungsi, serta alokasi Pagu.
[8]	Diisi dengan kode Sub Fungsi, uraian Sub Fungsi, serta alokasi Pagu.
[9]	Diisi dengan kode Prioritas Nasional, Uraian Prioritas Nasional, serta alokasi Pagu.
[10]	Diisi dengan alokasi pagu untuk Non Prioritas Nasional.
[11]	Diisi dengan kode Program dan nama Program.
[12]	Diisi dengan uraian <i>Outcome</i> .
[13]	Diisi dengan uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program.
[14]	Diisi dengan uraian Kegiatan.
[15]	Diisi dengan uraian Indikator Kinerja Kegiatan.
[16]	Diisi dengan uraian <i>Output</i> .
[17]	Diisi dengan alokasi dana untuk Program, Kegiatan, dan <i>Output</i> .
[18]	Diisi dengan jumlah Volume serta satuan <i>Output</i> .
[19]	Diisi dengan kode Prioritas Nasional.
[20]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[21]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[22]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[23]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[24]	<i>Digital Stamp</i> .



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

b. DIPA Induk Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker

DIPA Induk Halaman II berisi informasi alokasi dana per jenis belanja per Provinsi berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker serta target pendapatan, baik untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga maupun DIPA BUN.

- 1) Halaman II Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.
[7]	Diisi dengan kode dan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan kode sumber dana dan uraian sumber dana(01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[9]	Diisi dengan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).
[10]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), bantuan sosial (57)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[11]	Diisi dengan total Pagu atau Target Pendapatan.
[12]	Diisi dengan total blokir per Program, per Provinsi dan per Satker.
[13]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[14]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[15]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[16]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[17]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- 2) Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran.
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.
[7]	Diisi dengan kode dan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan kode sumber dana dan uraian sumber dana(01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[9]	Diisi dengan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).
[10]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), Subsidi (55), Hibah (56), bantuan sosial (57), Lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[11]	Diisi dengan total Pagu.
[12]	Diisi dengan total blokir per Program, per Provinsi dan per Satker.
[13]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[14]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[15]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[16]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[17]	<i>Digital Stamp.</i>

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 3) Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Transfer ke Daerah diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran.
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.
[7]	Diisi dengan kode dan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan kode sumber dana dan uraian sumber dana(01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[9]	Diisi dengan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).
[10]	Diisi dengan pagu dana transfer ke daerah ( Dana Perimbangan (61), Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (62).
[11]	Diisi dengan total Pagu.
[12]	Diisi dengan total blokir per Program, per Provinsi dan per Satker.
[13]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[14]	Diisi dengan nama Jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[15]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[16]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[17]	<i>Digital Stamp.</i>





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- 4) Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Pengelolaan Utang diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran.
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.
[7]	Diisi dengan kode dan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan kode sumber dana dan uraian sumber dana(01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[9]	Diisi dengan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).
[10]	Diisi dengan pagu dana pengelolaan Utang (Penerimaan Pembiayaan (71), Bunga utang (54), Pengeluaran Pembiayaan (72)).
[11]	Diisi dengan total Pagu.
[12]	Diisi dengan total blokir per Program, per Provinsi dan per Satker.
[13]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[14]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[15]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[16]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[17]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- 5) Halaman II. Rincian Alokasi Anggaran Per Satker untuk Pengelolaan Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan kode Provinsi dan Uraian nama Provinsi.
[7]	Diisi dengan kode dan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan kode sumber dana dan uraian sumber dana(01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[9]	Diisi dengan kode kewenangan Satker (KP, KD, DK, TP, UB).
[10]	Diisi dengan pagu dana pengelolaan Investasi Pemerintah (Penerimaan Pembiayaan (71), Pengeluaran Pembiayaan (72)).
[11]	Diisi dengan total Pagu.
[12]	Diisi dengan total blokir per Program, per Provinsi dan per Satker.
[13]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[14]	Diisi dengan nama jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[15]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[16]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[17]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- c. DIPA Induk Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan.

DIPA Induk Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing Satker serta rencana penerimaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker.

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Induk dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Revisi DIPA Induk ke- 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Eselon I dan uraian nama Unit Eselon I.
[4]	Diisi dengan Pagu Unit Organisasi.
[5]	Diisi dengan kode Program diikuti uraian nama Program.
[6]	Diisi dengan Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang dirinci per Bulan.
[7]	Diisi dengan Total Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan satu tahun.
[8]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Induk.
[9]	Diisi dengan nama Jabatan penanda tangan DIPA Induk.
[10]	Diisi dengan nama penanda tangan DIPA Induk.
[11]	Diisi NIP penanda tangan DIPA Induk.
[12]	<i>Digital Stamp.</i>

4



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

## B. TATA CARA PENGISIAN DIPA PETIKAN

### 1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA PETIKAN)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA Petikan.

Cara pengisian lembar SP DIPA Petikan sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon ddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan Undang-Undang mengenai APBN.
[3]	Diisi dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN.
[4]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[5]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[6]	Diisi dengan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan status Satker BLU "Penuh atau Bertahap" sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker BLU (khusus untuk Satker BLU).
[9]	Diisi dengan persentase penggunaan langsung PNPB BLU yang dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status Satker BLU adalah BLU Bertahap).
[10]	Diisi dengan besaran persentase ambang batas. Keterangan: - Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan. - Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus penuh. - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu.
[11]	Diisi dengan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

[12]	Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi.
[13]	Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi.
[14]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.
[16]	Diisi dengan jumlah pagu untuk program dan kegiatan.
[17]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni (RM).
[18]	Diisi dengan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
[19]	Diisi dengan jumlah pagu PNBP TA Berjalan.
[20]	Diisi dengan jumlah pagu penerimaan yang berasal dari penggunaan Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU).
[21]	Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
[22]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri.
[23]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri.
[24]	Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.
[25]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri.
[26]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri.
[27]	Diisi dengan jumlah total pagu Hibah Langsung.
[28]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung.
[29]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.
[30]	Diisi dengan nama KPPN.
[31]	Diisi dengan kode KPPN.
[32]	Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait.
[33]	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA Petikan.
[34]	Diisi dengan nama penandatanganan SP DIPA Petikan.
[35]	Diisi dengan NIP penandatanganan SP DIPA Petikan.
[36]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

## 2. PENGISIAN DIPA PETIKAN

### a. DIPA Petikan Halaman I. Informasi Kinerja dan Sumber Dana

Halaman ini diisi dengan informasi yang bersifat umum dan merupakan rekapitulasi dari seluruh Satker dalam satu unit organisasi dan satu provinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

#### 1) Halaman IA diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.
[6]	Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran.
[7]	Diisi nama Bendahara Pengeluaran.
[8]	Diisi nama Pejabat Penandatangan SPM.
[9]	Informasi khusus Satker BLU (9 - 13): Diisi dengan kode '1' diikuti dengan kata 'Penuh' untuk Satker BLU berstatus Penuh atau kode '2' diikuti dengan kata 'Bertahap' untuk Satker BLU berstatus Bertahap.
[10]	Diisi dengan besaran persentase penggunaan PNPB BLU yang dapat digunakan langsung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status Satker adalah BLU Bertahap).
[11]	Diisi dengan besaran persentase ambang batas. Keterangan: - Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan. - Persentase ambang batas hanya untuk BLU berstatus penuh. - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

[12]	Diisi dengan jumlah saldo awal kas BLU.
[13]	Diisi dengan jumlah saldo akhir kas BLU.
[14]	Diisi nomor urut halaman.
[15]	Diisi kode dan uraian fungsi.
[16]	Diisi jumlah uang untuk fungsi berkenaan.
[17]	Diisi kode dan uraian sub fungsi.
[18]	Diisi jumlah uang sub fungsi berkenaan.
[19]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.
[20]	Diisi jumlah uang untuk program berkenaan.
[21]	Diisi uraian hasil/ <i>outcome</i> program.
[22]	Diisi uraian Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program).
[23]	Diisi kode kegiatan.
[24]	Diisi uraian kegiatan.
[25]	Diisi jumlah uang untuk kegiatan berkenaan.
[26]	Diisi uraian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
[27]	Diisi xxxx pertama = kode kegiatan, xxx kedua = kode <i>output</i>
[28]	Diisi uraian <i>output</i> .
[29]	Diisi jumlah volume <i>output</i> .
[30]	Diisi satuan <i>output</i> .
[31]	Diisi jumlah uang untuk <i>output</i> berkenaan.
[32]	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[33]	Diisi jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[34]	Diisi nama penandatanganan DIPA Petikan.
[35]	Diisi NIP penandatanganan DIPA Petikan.
[36]	<i>Digital Stamp</i> .

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

2) Halaman IB diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan tahun anggaran dan jumlah pagu.
[8]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni.
[9]	Diisi dengan jumlah pagu PNBPN.
[10]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
[11]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.
[12]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Langsung.
[13]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri.
[14]	Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[15]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[16]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri.
[17]	Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[18]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[19]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri.
[20]	Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

[21]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.
[22]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri.
[23]	Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing
[24]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.
[25]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam Negeri.
[26]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri.
[27]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri Langsung.
[28]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.
[29]	Diisi dengan nomorurut.
[30]	Diisi dengan dengan kode: 1 untuk Pinjaman Luar Negeri; 2 untuk Hibah Luar Negeri; 3 untuk Pinjaman Dalam Negeri dan 4 untuk Hibah Dalam Negeri.
[31]	Diisi dengan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor NPP/H per tahun dan Nomor Register.
[32]	Diisi dengan kode: 1) mata uang Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah; 2) ekuivalen USD; dan 3) ekuivalen Rupiah.
[33]	Diisi dengan nominal pagu total pinjaman dan hibah berdasarkan mata uang NPPH, ekuivalen USD dan ekuivalen Rupiah.
[34]	Diisi dengan kode untuk cara penarikan : 1) PP untuk Pembiayaan Pendahuluan, 2) PL untuk Pembayaran Langsung, 3) RK untuk Rekening Khusus, 4) LC untuk <i>Letter of Credit</i> , dan 5) - untuk Pengesahan Hibah Langsung
[35]	Diisi dengan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

[36]	Diisi dengan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional untuk PHLN dan PHDN.
[37]	Diisi dengan dana pendamping untuk Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan.
[38]	Diisi dengan pagu dana pendamping Rupiah non proporsional/non sharing untuk PHLN dan PHDN.
[39]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

b. DIPA Petikan Halaman II.Rincian Pengeluaran

DIPA Petikan Halaman II berisi informasi alokasi dana per jenis belanja berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker, baik untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga maupun DIPA BA BUN.

1) Halaman II untuk Belanja Kementerian Negara/Lembaga diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan kode kewenangan dan uraian kewenangan.
[7]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[8]	Diisi dengan kode Satker.
[9]	Diisi dengan uraian Satker.
[10]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[11]	Diisi dengan uraian program.
[12]	Diisi dengan kode kegiatan.
[13]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[14]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .
[16]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[17]	Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[18]	Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

[19]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN).
[20]	Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).
[21]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN.
[22]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[23]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[24]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[25]	Diisi dengan jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

2) Halaman II untuk Belanja Transfer ke Daerah diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan kode dan uraian kewenangan.
[7]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[8]	Diisi dengan kode Satker.
[9]	Diisi dengan uraian Satker.
[10]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[11]	Diisi dengan uraian program.
[12]	Diisi dengan kode kegiatan.
[13]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[14]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .
[16]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[17]	Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[18]	Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).
[19]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN).
[20]	Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).
[21]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN.

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

[22]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (dana alokasi umum (61), dana alokasi khusus (61), dana bagi hasil (61), dana otonomi khusus (62), dana penyesuaian/penyeimbang (62)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah .
[23]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (dana alokasi umum (61), dana alokasi khusus (61), dana bagi hasil (61), dana otonomi khusus (62), dana penyesuaian/penyeimbang (62)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[24]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[25]	Diisi dengan jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

3) Halaman II untuk Belanja Utang dan Hibah diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan kode dan uraian kewenangan.
[7]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[8]	Diisi dengan kode Satker.
[9]	Diisi dengan uraian Satker.
[10]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[11]	Diisi dengan uraian program.
[12]	Diisi dengan kode kegiatan
[13]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[14]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .
[16]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[17]	Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[18]	Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).
[19]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN).
[20]	Diisi dengan cara penarikan (PP, PL, RK, LC).
[21]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

[22]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (bunga utang; dalam negeri, luar negeri (54), cicilan pokok utang; dalam negeri, luar negeri (72), belanja hibah (56)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[23]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (bunga utang; dalam negeri, luar negeri (54), cicilan pokok utang; dalam negeri, luar negeri (72), belanja hibah (56)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[24]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[25]	Diisi dengan jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	<i>Digital Stamp.</i>





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- 4) Halaman II untuk Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan kode dan uraian kewenangan.
[7]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[8]	Diisi dengan kode Satker.
[9]	Diisi dengan uraian Satker.
[10]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[11]	Diisi dengan uraian program.
[12]	Diisi dengan kode kegiatan.
[13]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[14]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .
[16]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[17]	Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[18]	Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).
[19]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN).
[20]	Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).
[21]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

[22]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (investasi pemerintah; dalam negeri, luar negeri dan penyertaan modal negara (72), penerusan pinjaman (72)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[23]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (investasi pemerintah; dalam negeri, luar negeri dan penyertaan modal negara (72), penerusan pinjaman (72)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[24]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[25]	Diisi dengan jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

c. DIPA Petikan Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

DIPA Petikan Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing Satker sampai dengan jenis belanja serta rencana penerimaan perpajakan/bea dan cukai, hibah, PNBP dan penerimaan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker.

1. Halaman III untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon ddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).
[8]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.
[9]	Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[10]	Diisi dengan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci : - Penerimaan Perpajakan (khusus Satker dibawah Ditjen Pajak); - Penerimaan Bea dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen Bea dan Cukai); - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); - Penerimaan Hibah; dan - Penerimaan Pembiayaan.
[11]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

[12]	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[13]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[14]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[15]	<i>Digital Stamp.</i>

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

2. Halaman III untuk DIPA BLU diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[8]	Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[9]	Diisi dengan jumlah penggunaan langsung dana PNBP-BLU yang akan digunakan langsung sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[10]	Diisi dengan jumlah penarikan PNBP yang disetor ke kas negara sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[11]	Diisi dengan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan dan jumlah seluruhnya yang dirinci : - Penerimaan PNBP yang disetor ke kas negara. - Penerimaan PNBP yang digunakan langsung.
[12]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[13]	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[14]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[15]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[16]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

3. Halaman III untuk DIPA Transfer ke daerah diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).
[8]	Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci per uraian jenis dana transfer ke daerah dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[9]	Diisi dengan kode dan uraian kegiatan.
[10]	Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci per uraian jenis dana transfer ke daerah dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[11]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[12]	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[13]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[14]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[15]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

d. DIPA Petikan Halaman IV. Catatan

DIPA Petikan Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh Satker dalam melaksanakan DIPA.

a) Halaman IV untuk seluruh DIPA kecuali DIPA Transfer ke Daerah diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa satker).
[8]	Diisi dengan uraian Satker.
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[10]	Diisi dengan uraian program.
[11]	Diisi dengan kode kegiatan.
[12]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[13]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[14]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[15]	Diisi dengan kode akun belanja yang alokasi anggarannya merupakan batas tertinggi dalam satu tahun anggaran yaitu: akun belanja uang makan PNS (511129), uang lembur (512211), vakasi (512311), tunjangan profesi guru (511152), tunjangan profesi dosen (511153) dan tunjangan kehormatan profesor (511154).
[16]	Diisi dengan uraian akun belanja uang makan PNS, uang lembur, vakasi, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

[17]	Diisi dengan pagu dana akun belanja uang lembur, vakasi, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor.
[18]	Diisi dengan kode kegiatan.
[19]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[20]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[21]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[22]	Diisi dengan kode akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[23]	Diisi dengan uraian akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[24]	Diisi dengan keterangan, contoh : "diblokir sebesar".
[25]	Diisi dengan jumlah dana akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[26]	Diisi dengan keterangan blokir <ul style="list-style-type: none"><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran ; atau</li><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan ; atau</li><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</li></ul>
[27]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[29]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[30]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[31]	<i>Digital Stamp</i> .





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

b) Halaman IV untuk DIPA Transfer ke Daerah diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).
[8]	Diisi dengan uraian Satker.
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[10]	Diisi dengan uraian program.
[11]	Diisi dengan kode kegiatan.
[12]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[13]	Diisi dengan kode transfer dana bagi hasil.
[14]	Diisi dengan uraian transfer dana bagi hasil.
[15]	Diisi dengan jumlah pagu transfer dana bagi hasil.
[16]	Diisi dengan kode akun transfer dana bagi hasil.
[17]	Diisi dengan uraian transfer dana bagi hasil.
[18]	Diisi dengan pagu akun transfer dana bagi hasil.
[19]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[20]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[21]	Diisi dengan kode provinsi, kabupaten/kota dan kode khusus kabupaten/kota.
[22]	Diisi dengan uraian kabupaten/kota.
[23]	Diisi dengan kode kantor bayar.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

[24]	Diisi dengan kode akun transfer daerah.
[25]	Diisi dengan uraian akun transfer daerah.
[26]	Diisi dengan pagu akun transfer daerah.
[27]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	Diisi dengan nama jabatan penandatanganan DIPA Petikan (PA/KPA).
[29]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[30]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[31]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

C. TATA CARA PENGISIAN DIPA PETIKAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI (999.07), PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (999.08), DAN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS (999.99)

1. PENGISIAN LEMBAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN (SP DIPA PETIKAN)

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA Petikan.

Cara pengisian lembar SP DIPA Petikan sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan Undang-Undang mengenai APBN.
[3]	Diisi dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN.
[4]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[5]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[6]	Diisi dengan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.
[8]	Diisi dengan status Satker BLU "Penuh atau Bertahap" sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker BLU (khusus untuk Satker BLU).
[9]	Diisi dengan persentase penggunaan langsung PNBPN BLU yang dapat digunakan langsung sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status Satker BLU adalah BLU Bertahap).
[10]	Diisi dengan besaran persentase ambang batas. Keterangan: - Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan. - Persentase ambang batas hanya untuk Satker BLU berstatus penuh. - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

[11]	Diisi dengan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf.
[12]	Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi.
[13]	Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi.
[14]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.
[16]	Diisi dengan jumlah pagu untuk program dan kegiatan.
[17]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni (RM).
[18]	Diisi dengan jumlah total pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
[19]	Diisi dengan jumlah pagu PNBP TA Berjalan.
[20]	Diisi dengan jumlah pagu penerimaan yang berasal dari penggunaan Saldo Awal BLU (khusus untuk Satker BLU).
[21]	Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
[22]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri.
[23]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri.
[24]	Diisi dengan jumlah total pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.
[25]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri.
[26]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri.
[27]	Diisi dengan jumlah total pagu Hibah Langsung.
[28]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri Langsung.
[29]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.
[30]	Diisi dengan nama KPPN.
[31]	Diisi dengan kode KPPN.
[32]	Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait.
[33]	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan SP DIPA Petikan.
[34]	Diisi dengan nama penandatanganan SP DIPA Petikan.
[35]	Diisi dengan NIP penandatanganan SP DIPA Petikan.
[36]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

## 2. PENGISIAN DIPA PETIKAN

### a. DIPA Petikan Halaman I. Informasi Kinerja dan Sumber Dana

Halaman ini diisi dengan informasi yang bersifat umum dan merupakan rekapitulasi dari seluruh Satker dalam satu unit organisasi dan satu provinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halaman IB.

#### 1) Halaman IA diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian nama Satker.
[6]	Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran.
[7]	Diisi nama Bendahara Pengeluaran.
[8]	Diisi nama Pejabat Penandatanganan SPM.
[9]	Informasi khusus Satker BLU (9 - 13): Diisi dengan kode '1' diikuti dengan kata 'Penuh' untuk Satker BLU berstatus Penuh atau kode '2' diikuti dengan kata 'Bertahap' untuk Satker BLU berstatus Bertahap.
[10]	Diisi dengan besaran persentase penggunaan PNBPN BLU yang dapat digunakan langsung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Satker yang menerapkan PK BLU (hanya diisi jika status Satker adalah BLU Bertahap).
[11]	Diisi dengan besaran persentase ambang batas. Keterangan: - Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU sesuai ketentuan. - Persentase ambang batas hanya untuk BLU berstatus penuh. - Ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan surplus tahun anggaran lalu.
[12]	Diisi dengan jumlah saldo awal kas BLU.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

[13]	Diisi dengan jumlah saldo akhir kas BLU.
[14]	Diisi nomor urut halaman.
[15]	Diisi kode dan uraian fungsi.
[16]	Diisi jumlah uang untuk fungsi berkenaan.
[17]	Diisi kode dan uraian sub fungsi.
[18]	Diisi jumlah uang sub fungsi berkenaan.
[19]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program.
[20]	Diisi jumlah uang untuk program berkenaan.
[21]	Diisi uraian hasil/ <i>outcome</i> program.
[22]	Diisi uraian Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program).
[23]	Diisi kode kegiatan.
[24]	Diisi uraian kegiatan.
[25]	Diisi jumlah uang untuk kegiatan berkenaan.
[26]	Diisi uraian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
[27]	Diisi xxxx pertama = kode kegiatan, xxx kedua = kode <i>output</i>
[28]	Diisi uraian <i>output</i> .
[29]	Diisi jumlah volume <i>output</i> .
[30]	Diisi satuan <i>output</i> .
[31]	Diisi jumlah uang untuk <i>output</i> berkenaan.
[32]	Diisi tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[33]	Diisi nama penandatanganan DIPA Petikan.
[34]	Diisi NIP penandatanganan DIPA Petikan.
[35]	<i>Digital Stamp</i> .



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

2) Halaman IB diisi sebagai berikut:

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode Provinsi diikuti dengan uraian Provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan tahun anggaran dan jumlah pagu.
[8]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni.
[9]	Diisi dengan jumlah pagu PNBPN.
[10]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
[11]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman/Hibah Dalam Negeri.
[12]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Langsung.
[13]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri.
[14]	Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[15]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[16]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar Negeri.
[17]	Diisi dengan pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[18]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Pinjaman Luar Negeri dalam mata uang asing.
[19]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri.
[20]	Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

[21]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.
[22]	Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Hibah Luar Negeri.
[23]	Diisi dengan pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing
[24]	Diisi dengan ekuivalen Rupiah dari pagu Hibah Luar Negeri dalam mata uang asing.
[25]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Pinjaman Dalam Negeri.
[26]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri.
[27]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Luar Negeri Langsung.
[28]	Diisi dengan jumlah Rupiah untuk pagu Hibah Dalam Negeri Langsung.
[29]	Diisi dengan nomorurut.
[30]	Diisi dengan dengan kode: 1 untuk Pinjaman Luar Negeri; 2 untuk Hibah Luar Negeri; 3 untuk Pinjaman Dalam Negeri dan 4 untuk Hibah Dalam Negeri.
[31]	Diisi dengan sumber pinjaman dan hibah berdasarkan Nomor NPP/H per tahun dan Nomor Register.
[32]	Diisi dengan kode: 1) mata uang Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah; 2) ekuivalen USD; dan 3) ekuivalen Rupiah.
[33]	Diisi dengan nominal pagu total pinjaman dan hibah berdasarkan mata uang NPPH, ekuivalen USD dan ekuivalen Rupiah.
[34]	Diisi dengan kode untuk cara penarikan : 1) PP untuk Pembiayaan Pendahuluan, 2) PL untuk Pembayaran Langsung, 3) RK untuk Rekening Khusus, 4) LC untuk <i>Letter of Credit</i> , dan 5) - untuk Pengesahan Hibah Langsung
[35]	Diisi dengan pagu dana Rupiah berdasarkan cara penarikan.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

[36]	Diisi dengan pagu dana Rupiah Pendamping Proporsional untuk PHLN dan PHDN.
[37]	Diisi dengan dana pendamping untuk Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang dirupiahkan.
[38]	Diisi dengan pagu dana pendamping Rupiah non proporsional/non sharing untuk PHLN dan PHDN.
[39]	<i>Digital Stamp.</i>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

b. DIPA Petikan Halaman II.Rincian Pengeluaran

DIPA Petikan Halaman II berisi informasi alokasi dana per jenis belanja berdasarkan sumber dana untuk masing-masing Satker, baik untuk DIPA Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07), Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) dan Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan kode dan uraian kewenangan.
[7]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[8]	Diisi dengan kode Satker.
[9]	Diisi dengan uraian Satker
[10]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[11]	Diisi dengan uraian program.
[12]	Diisi dengan kode kegiatan.
[13]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[14]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota.
[15]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode <i>output</i> .
[16]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[17]	Diisi dengan kode sumber dana (01=RM, 02=PLN, 03=RMP, 04=PNP, 05=PDN, 06=BLU, 07=STM, 08=HDN, 09=HLN, 10=HLD, 11=HLL).
[18]	Diisi dengan uraian sumber dana (RM, PLN, RMP, PNP, PDN, BLU, STM, HDN, HLN, HLD, HLL).
[19]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN).

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

[20]	Diisi dengan cara penarikan (PP,PL,RK,LC).
[21]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN.
[22]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), subsidi (55), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[23]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (pegawai (51), barang (52), modal (53), subsidi (55), bantuan sosial (57), lain-lain (58)) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[24]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[25]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[26]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[27]	<i>Digital Stamp</i>

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

c. DIPA Petikan Halaman III. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

DIPA Petikan Halaman III merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing Satker sampai dengan jenis belanja serta rencana penerimaan perpajakan/bea dan cukai, hibah, PNBP dan penerimaan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Satker.

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa Satker).
[8]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan.
[9]	Diisi dengan rencana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci setiap jenis belanja dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah.
[10]	Diisi dengan jumlah uang perkiraan penerimaan sesuai bulan yang bersangkutan yang dirinci : - Penerimaan Perpajakan (khusus Satker dibawah Ditjen Pajak); - Penerimaan Bea dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen Bea dan Cukai); - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); - Penerimaan Hibah; dan - Penerimaan Pembiayaan.
[11]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[12]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[13]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[14]	<i>Digital Stamp.</i>

7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

d. DIPA Petikan Halaman IV. Catatan

DIPA Petikan Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh Satker dalam melaksanakan DIPA Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07), Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) dan Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).

No.	URAIAN
[1a]	Diisi dengan Tahun Anggaran.
[1b]	Diisi dengan nomor SP DIPA Petikan dengan ketentuan sebagai berikut: aaa : Kode Kementerian Negara/Lembaga bb : Kode Unit Organisasi c : Kode Dekon dddddd : Kode Satker 2XXX : Tahun Anggaran
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga.
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi.
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi.
[5]	Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker.
[6]	Diisi dengan nomor urut halaman.
[7]	Diisi dengan kode Satker (dimungkinkan satu DIPA Petikan memuat beberapa satker).
[8]	Diisi dengan uraian Satker.
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program.
[10]	Diisi dengan uraian program.
[11]	Diisi dengan kode kegiatan.
[12]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[13]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[14]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[15]	Diisi dengan kode akun belanja yang alokasi anggarannya merupakan batas tertinggi dalam satu tahun anggaran yaitu: akun belanja uang makan PNS (511129), uang lembur (512211), vakasi (512311), tunjangan profesi guru (511152), tunjangan profesi dosen (511153) dan tunjangan kehormatan profesor (511154).
[16]	Diisi dengan uraian akun belanja uang makan PNS, uang lembur, vakasi, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

[17]	Diisi dengan pagu dana akun belanja uang lembur, vakasi, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor.
[18]	Diisi dengan kode kegiatan.
[19]	Diisi dengan uraian kegiatan.
[20]	Diisi dengan kode kegiatan dan <i>output</i> .
[21]	Diisi dengan uraian <i>output</i> .
[22]	Diisi dengan kode akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[23]	Diisi dengan uraian akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[24]	Diisi dengan keterangan, contoh : "diblokir sebesar".
[25]	Diisi dengan jumlah dana akun yang diblokir/tunggakan/diberi catatan khusus.
[26]	Diisi dengan keterangan blokir <ul style="list-style-type: none"><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran ; atau</li><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan ; atau</li><li>- Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</li></ul>
[27]	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan DIPA Petikan.
[28]	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[29]	Diisi dengan NIP pejabat penandatanganan DIPA Petikan.
[30]	<i>Digital Stamp</i> .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001